



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 81 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2029, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Padang Panjang;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang...

Padang Panjang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018-2023.

Pasal 1

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk sisa waktu Tahun 2022 dan 2023.

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan 2023.
- (2) Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - Bab I : Pendahuluan;
 - Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - Bab III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis;
 - Bab IV : Tujuan dan Saran;
 - Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan;
 - Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
 - Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - Bab VIII : Penutup.

Pasal 3

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

- a. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Perubahan...

- b. Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
- c. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- e. Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian;
- h. Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- i. Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan;
- j. Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika;
- k. Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- l. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- m. Perubahan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- n. Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
- o. Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- p. Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- q. Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- r. Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- s. Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah;
- t. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur;
- u. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Barat;
- v. Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR 81